



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Jln. Paskah Suzeta, No 23, Pohea - Telp & Fax (0929) 2221940  
**SANANA UTARA**



97795

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**NOMOR : 420 / 75 / KPTS / 2010**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN**  
**TAMAN KANAK - KANAK NEGERI MEKAR WAIKAFIA**  
**KECAMATAN MANGOLI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, maka perlu dibuka Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Mekar Waikafia di Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan.

b. bahwa Pembukaan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana tersebut pada butir a di atas dimaksudkan untuk dapat menampung anak Usia Dini.

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Mekar Waikafia di Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan. dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21 tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 );

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44 );
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/01/2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan **Izin Penyelenggaraan** pada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Mekar Waikafia di Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan.
- Kedua : Dasar Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Mekar Waikafia di Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan. Diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, berstatus Negeri dan dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2010/2011 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a n a n a  
Pada Tanggal : 26 Juni 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di **Jakarta**.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di **Jakarta**.
3. Bupati Kepulauan Sula di **Sanana** (*sebagai Laporan*).
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di **Sanana**.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di **Ternate**.
6. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Selatan di Buya.
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mangoli Selatan di Buya.
8. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) yang bersangkutan.